Jurnal Mahasiswa
Volume 7 Nomor 3 September 2025
e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 44-54
DOI 10.51903/jurnalmahasiswa.v7i3.1314

Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional

Safira Istiqla[1], Zita Bintang Maharani[2], Azkiya Shofiana Maulidia[3], Wahyu Rahman[4], Wiwin Andriani[5]

[1]Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia
[2]Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia
[3]Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia
[4]Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia
[5]Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Tengah No. 80, Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Korespondensi penulis: safiraqilaa@gmail.com

Abstract. *Early marriage is still a serious social problem in Indonesia as it directly impacts the psychological stability and social life of young couples. This study aims to examine the effect pf early marriage on family harmony and emotional maturity by referring to Erikson's psychosocial development theory. The research methode uses a library study approach by examining various relevant literature on the cause and effects of early age marriage. The findings indicate the economic factirs, low education, social pressure, and promiscuity are the main triggers for early marriage. Consequently, young couples often face conflict, ineffectve communication, and an increased likelihood of divorce. The lack of emotional maturity make young couples vulnerable to stress and adaptation difficulties. This aligns with Erikson's theory, which states that adolescence is the stage of Identity vs Role Confusion a phase of self identity search, not a periode for bearing the responsibilities of a household or raising children. Overall, minimal psychological vulnerability in young married couples.*

Keywords: *Emotional Maturity, Erikson's Theory, Family Harmony, Identity Crisis, Early Marriage*

Abstrak. Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia karena berdampak langsung terhadap stabilitas psikologis dan kehidupan sosial pasangan muda. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga serta kematangan emosional dengan mengacu pada teori perkembangan psikososial Erikson. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan mengenai penyebab dan dampak pernikahan usia muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, tekanan sosial, dan pergaulan bebas menjadi pemicu utama pernikahan dini. Akibatnya, pasangan muda sering menghadapi konflik, komunikasi yang tidak efektif, dan meningkatnya kemungkinan perceraian. Kurangnya kematangan emosional ini menyebabkan pasangan muda rentan terhadap stres dan kesulitan beradaptasi. Hal ini sejalan dengan teori Erikson, yang menyatakan bahwa masa remaja pada tahap Identity vs Role Confusion, yakni fase pencarian identitas diri, bukan periode untuk memikul tanggung jawab rumah tangga atau merawat anak. Secara keseluruhan, kesiapan psikologis dan kematangan emosional yang minim menjadi faktor utama yang menghambat keharmonisan keluarga dan meningkatkan kerentanan psikologis pada pasangan yang menikah muda.

Kata kunci: Kematangan Emosional, Teori Erikson, Keharmonisan Keluarga, Krisis Identitas, Pernikahan Dini

Received: 16 Oktober 2025; Revised: Oktober 2025; Accepted: 31 Oktober 2025; Online Available: 04 November 2025; Published: 05 November 2025;
*Corresponding author, safiraqilaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang semula belum diizinkan bersama. Dalam Islam, tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk mengesahkan hubungan suami istri secara biologis, tetapi juga untuk memperoleh keturunan yang sah (Azmi et al., 2022). Namun, ketika pernikahan terjadi pada usia yang relatif muda, kerap kali tujuan ideal yang ingin dicapai melalui pernikahan justru berbenturan dengan kesiapan psikologis serta tekanan sosial yang dihadapi oleh pasangan muda. Menurut teori Erikson, pada tahap *Identity* vs *Role Confusion* (12-20 tahun), individu mengalami perubahan fisik dan mental yang menandai peralihan menuju kedewasaan. Namun, kondisi ini menimbulkan kontradiksi karena remaja sudah dipandang sebagai dewasa, tetapi belum sepenuhnya matang. Pada masa ini juga menjadi periode pencarian jati diri, di mana remaja berusaha menemukan dan menegaskan jati diri terkait peran seksualitas, usia, maupun aktivitas yang dijalaninya (Rizki, 2022). Pada tahap perkembangan ini, remaja idealnya diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman, memperluas wawasan, dan menyalurkan potensi yang dimilikinya melalui aktivitas sesuai dengan fase perkembangannya seperti bermain, bereksperimen dengan hal baru, maupun menjalin interaksi sosial yang positif bersama teman sebaya, menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas dan kematangan pribadinya (Yudi & Khotimah, 2022). Meskipun pada dasarnya remaja diharapkan mampu mengeksplorasi potensi diri, kenyataannya mereka kerap menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses perkembangannya, salah satunya sebagian remaja telah memasuki fase berkeluarga pada usia yang sangat muda. Memasuki kehidupan berkeluarga pada masa remaja justru menimbulkan ketidaksesuaian, karena tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua menuntut kematangan emosional serta sosial yang belum sepenuhnya berkembang, sehingga berpotensi menghambat proses perkembangan psikososial mereka.

Menurut laporan UNICEF, persoalan pernikahan anak masih menjadi perhatian global yang signifikan. Walaupun angka global menunjukkan tren penurunan, khususnya di Asia Selatan, namun jutaan anak perempuan sekitar 12 juta setiap tahunnya masih mengalami pernikahan yang terjadi pada usia dini. Kondisi tersebut juga dialami oleh Indonesia, yang mencatat sekitar 1,46 juta kasus di tahun 2023 dan menempati posisi kedelapan di dunia. Fakta ini menegaskan bahwa pernikahan dini tetap menjadi persoalan serius yang mengancam pemenuhan perkembangan psikologis dan emosional mereka (UNICEF, 2023)

Fenomena pernikahan dini juga terlihat di tingkat regional, termasuk provinsi Lampung. Perbandingan data tahun 2022 dan 2023 menunjukkan sedikit pergeseran dalam usia perkawinan pertama perempuan. Pada tahun 2022, sekitar sepertiga perempuan yang pernah menikah 33,28% memulai pernikahannya sebelum usia 19 tahun, dan angka ini meningkat tipis menjadi 33,74% pada tahun 2023. Pergeseran kecil ini bisa mencerminkan perubahan sosial atau pengaruh kebijakan terkait pernikahan anak (BPS, 2024)

Fenomena pernikahan dini tidak lepas dari sejumlah faktor mendasar, mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi keluarga, serta pengaruh bebas menjadi penyebab utama yang secara langsung memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan stabilitas emosional pasangan muda. Pernikahan usia dini menimbulkan berbagai dampak bagi pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Dampak negatif tersebut tercermin dari meningkatnya angka perceraian, gangguan kesehatan ibu dan bayi, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan kedewasaan yang datang terlalu dini, meingkatnya kemiskinan, menurunnya mutu serta akses pendidikan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dampak ini juga membuat remaja yang menikah muda sulit mengelola peran sebagai suami-istri sekaligus orang tua, terutama karena kematangan emosional mereka yang belum stabil (Ndala, Agustina Teku et al., 2024), sehingga berpotensi pada terganggunya keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini ialah mengkaji secara komprehensif dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dan kematangan emosional pasangan. Kajian ini memusatkan perhatian pada dinamika kerentanan psikologis yang muncul dalam teori perkembangan psikososial Erikson (Aziz et al., 2023). Diharapkan kajian ini dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi masyarakat maupun pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan atau pendekatan penelitian berbasis studi kepustakaan *(library research).* Menurut (Fatha Pringgar & Sujatmiko 2020), penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis berbagai referensi tertulis seperti buku, kamus, jurnal, majalah, dan dokumen relevan lainnya tanpa melibatkan kegiatan penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini memungkinkan peneliti menulusuri literatur yang relevan untuk menguraikan masalah mengenai dampak pernikahan dini. Fenomena ini dipandang

sebagai persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat, dengan merujuk pada sumber-sumber tertulis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilangsungkan ketika individu masih berada pada rentang usia yang tergolong relatif rendah, umumnya belum memenuhi persyaratan standar hukum maupun sosial yang dianggap tepat untuk memasuki kehidupan berumah tangga (Fitriani & Wati, 2024). Pengaturan mengenai batas usia perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan yang tertuang dalam Pasal 7 menekankan adanya penyetaraan batas usia bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama harus telah mencapai usia 19 tahun (Andriati et al., 2022). Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang ditentukan dapat digolongkan sebagai pernikahan dini.

Masa remaja sendiri merupakan periode transisi yang penuh dinamika, ditandai dengan usaha individu untuk memahami siapa dirinya dan posisi yang ingin ia capai dalam kehidupan (Mokalu, Valentino Boangmanalu, 2021). Pada fase ini, sebagian besar remaja belum memiliki kematangan psikologis yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam kehidupan rumah tangga (Octaviani & Nurwati, 2020). Tidak jarang, keputusan untuk menikah muda muncul karena dorongan perasaan sesaat maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar, sehingga aspek kesiapan mental kurang menjadi petimbangan utama**.** Akibatnya, remaja yang menikah dini kerap menghadapi gejolak emosional, kebingungan dalam menjalankan peran baru, serta ketidaksiapan menghadapi beban mental sebagai pasangan hidup (Latifah et al., 2021)**.** Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Erik Erikson, yang menegaskan bahwa masa remaja adalah fase perkembangan *identity* vs *Role Confusion*, yaitu masa pencarian identitas diri, bukan masa untuk memikul tanggung jawab berat seperti membangun rumah tangga atau mengasuh anak**.** Oleh karena itu, aspek kesiapan psikologis menjadi faktor kunci dalam keberhasilan menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua (Azizah et al., 2025).

B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut (Yunita & Az'zahra, 2021) pernikahan pada usia dini kerap dipicu oleh beragam faktor yang kompleks, sebagai berikut:

1. Pola pergaulan remaja yang tidak terkontrol

   kebiasaan keluar malam, yang menimbulkan kekhawatiran berlebih pada orang tua. Dalam situasi tersebut, orang tua sering merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anaknya meskipun mereka masih berada di bangku sekolah.

2. Faktor ekonomi

   Kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi penyebab yang cukup dominan, khususnya pada keluarga dengan keterbatasan finansial, di mana pernikahan dianggap sebagai jalan untuk mengurangi beban tanggungan keluarga.

3. Keinginan pribadi remaja

   Sebagian remaja sendiri menikah atas dasar keinginan pribadi, misalnya untuk memperoleh kebebasan, bersenang-senang, atau agar dapat melakukan aktivitas tanpa dibatasi oleh orang tua.

Sejalan dengan hal tersebut, Maryanti dan Septikasari (2009) dalam (Apriyadi et al., 2021) mengemukakan bahwa praktik pernikahan dini tidak terlepas dari berbagai kondisi, seperti tekanan orang tua, pergaulan bebas, rasa ingin tahu terhadap seksualitas, keterbatasan ekonomi, pengaruh lingkungan, hingga rendahnya tingkat pendidikan

C. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga

Ketidakmatangan emosi pada pasangan yang menikah dini tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga tercermin dalam menurunnya keharmonisan rumah tangga. Pasangan muda kerap kesulitan menjalin komunikasi yang efektif, mengelola perbedaan, dan membagi tanggung jawab secara seimbang. Menurut hasil studi yang dikemukakan oleh (Siregar et al., 2025) menemukan bahwa pernikahan pada usia muda berpotensi menimbulkan konflik, kebingungan pembagian peran, serta komunikasi yang kurang baik, semua hal ini yang merusak keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga pun tampak beragam. Salah satu narasumber berinisial A mengalami konflik berkepanjangan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan komunikasi yang buruk, akibat kurangnya kematangan emosional dan kesiapan menjalani peran sebagai pasangan. Selain itu, kondisi finansial yang belum stabil pada pasangan muda sering menjadi pemicu konflik rumah tangga. (Zulfarina

et al., 2023) menunjukkan bahwa ketidaksiapan mental dan keterbatasan ekonomi pada pasangan yang menikah dini meningkatkan risiko perceraian.

Penelitian (Nabila & Nurwati, 2024) juga menambahkan bahwa ketidakharmonisan akibat pernikahan dini turut memengaruhi gaya pengasuhan, sehingga kualitas pengasuhan menurun dan kesejahteraan anak dalam rumah tangga dapat terancam. Secara keseluruhan, kombinasi antara ketidakmatangan emosional, kesiapan mental yang kurang, dan tekanan ekonomi membuat pernikahan dini rentan mengalami konflik berkepanjangan, menurunnya kualitas hubungan, dan bahkan perpisahan.

D. Pernikahan Dini Terhadap Ketidakmatangan Emosional

Kematangan emosi merupakan unsur mendasar yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sebuah pernikahan. Adhim (2002) dalam (Saharani & Putrikita, 2022) menjelaskan bahwa pasangan yang telah matang secara emosional cenderung lebih mampu menghadapi perbedaan pendapat, menyesuaikan diri, serta mengelola dinamika hubungan dalam rumah tangga dengan lebih baik. Sebaliknya, ketika pernikahan pada usia remaja, ketidakmatangan emosi kerap memicu munculnya berbagai permasalahan.

Penelitian (Syamsu et al., 2024) menunjukkan bahwa pasangan muda sering mengalami ketidakstabilan dalam pernikahan akibat sulit mengontrol emosi, mudah marah, dan kurangnya tanggung jawab, yang berdampak pada meningkatnya konflik dan ketidakpuasan dalam hubungan. Hasil penelitian (Nurmaya & Ediati, 2022) juga memperlihatkan bahwa pernikahan di usia dini dapat menghambat perkembangan remaja, sehingga menyebabkan ketidakmatangan kepribadian. Akibatnya, individu lebih mudah mengalami tekanan psikologis, stress, serta ketidakstabilan emosi, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga maupun perceraian. Selanjutnya, (Purwaningtyas et al., 2022) mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini lebih berisiko menghadapi masalah kesehatan mental, tekanan sosial, serta konflik dalam keluarga, yang erat kaitannya dengan kondisi emosi yang belum stabil. Sejalan dengan itu, (Azzuhdi & Amin, 2024) menambahkan bahwa remaja yang menikah terlalu dini sering kali terbebani oleh peran ganda sebagai pasangan sekaligus orang tua, yang menimbulkan tekanan berat, stress, hingga kecemasan yang mendalam. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut mempertegas keterkaitan era antara

pernikahan dini dan ketidakmatangan emosi yang pada akhirnya berimplikasi pada kerentanan psikologis dan masalah hubungan.

E. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini perlu diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan, tidak semata dari aspek kesehatan, melainkan juga dampak psikologis dan kualitas relasi setelah menikah. Pelaksanaan sosialisasi berbasis edukasi menyeluruh terbukti efektif dalam membangun pemahaman kolektif mengenai pentingnya kesiapan mental calon pengantin (Hasibuan et al., 2023).

Selain itu, intervensi preventif dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum Bimbingan Pra-Nikah yang menitikberatkan pada kematangan emosional, keterampilan komunikasi menghadapi konflik, dan kemampuan adaptasi terhadap peran baru dalam rumah tangga. Pendekatan ini justru lebih komprehensif dibandingkan hanya mengajarkan manajemen rumah tangga, karena menekankan aspek psikologis yang menjadi fondasi hubungan yang stabil (Faizin et al., 2022).

KESIMPULAN

Pernikahan dini yang didefinisikan sebagai pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, masih menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia. Faktor utama penyebabnya meliputi pergaulan remaja yang kurang terkontrol, kondisi ekonomi keluarga, serta keinginan pribadi remaja itu sendiri. Dampak dari pernikahan usia muda terhadap keluarga cukup besar, terutama karena pasangan belum memiliki kematangan psikologis yang memadai. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam komunikasi yang efektif, pengelolaan perbedaan, dan pembagian tanggung jawab. Akibatnya, pernikahan dini berpotensi memicu konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan peningkatan risiko perceraian.

Ketidakmatangan emosional menjadi faktor utama di balik permasalahan ini, pasangan muda lebih rentan terhadap tekanan psikologis, stres, dan ketidakstabilan emosi karena terbebani oleh peran ganda sebagai pasangan dan orang tua. Pandangan ini sejalan dengan teori Erikson, yang menekankan bahwa masa remaja seharusnya menjadi periode eksplorasi identitas, bukan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Oleh sebab itu, upaya pencegahan pernikahan dini perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko psikologis dan kualitas hubungan, serta pengembangan

intervensi preventif melalui kurikulum bimbingan pra-nikah yang menekankan kematangan emosional, keterampilan komunikasi, dan kemampuan adaptasi.

DAFTAR REFERENSI

Andriati, S. L., Mutiara, S., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, *11*(1), 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673

Apriyadi, Hermawan, D., & Sary, L. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, *7*(1), 17–24. https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110

Aziz, S., Rohmah, S., & Ema Puspitasari. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *2*(2), 44–61.

Azizah, W. N., Baharudin, Y., Winandika, G., Umayah, U., & Musyarofah, I. (2025). *Penyuluhan Keluarga Cerminan Masyarakat (Cemara): Peran Ketahanan Keluarga dalam Pembangunan Desa S*. *8*(3), 2052–2058.

Azmi, H., Amrulloh, A., & Abdullah. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, *14*(2), 143–160. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926

Azzuhdi, M., & Amin, H. (2024). TEKANAN STRES ANAK DALAM KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk). *Journal Sains Student …*, *2*(3), 772–784.

Faizin, M., Azis, M., & Aguswanto, M. (2022). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, *2*(2), 129–136. https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.232

Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (n.d.). *PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA*.

Fitriani, A., & Wati, E. (2024). Prevention of Child Marriage. *Journal of Thought and Education*, *1*(1), 38–56.

Hasibuan, K., Laili, U., Akmalia, R., Rahmawati, S., & Fitriani. (2023). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Literasi Perencanaan Keuangan untuk Masa Depan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(4), 662–666. https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.1130

Latifah, A., Zahra, A., & Faizah, R. (2021). *Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang The Meaning of Early Marriage Adolescents in Magelang*. *1*(2), 70–82. https://doi.org/10.31603/bpsr.5821

Mokalu, Valentino Boangmanalu, C. (2021). Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *12*(2), 180–192. https://doi.org/10.31932/ve.v12i2.1314

Nabila, N., & Nurwati, N. (2024). Keterkaitan Antara Pernikahan Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, *6*(1). https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i1.2830

Ndala, Agustina Teku, W., Malik, Y., Leoh, W., Rubu, V., Sius, K., & Bello, M. (2024). Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir. *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, *2*(6), 66–77.

Nurmaya, S., & Ediati, A. (2022). Kematangan Emosi Dan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Muda Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Jurnal EMPATI*, *11*(3), 210–216. https://doi.org/10.14710/empati.2022.34473

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, *Vol.2*, 33–52.

Syamsu, S., Zainuddin, K., & Sufartianinsih Jafar, E. (2024). Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dini. *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, *3*(3), 80.

Purwaningtyas, F., Ristanti, E., Aisyah, Y., & Choirudin, M. (2022). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, *3*(2), 21–26. https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83

Rizki, N. jimatul. (2022). Teori Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Dari Erikson (Konsep, Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, Dan Penerapan). *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *1*(2), 153–172. https://doi.org/10.70287/epistemic.v1i2.13

Saharani, B., & Putrikita, K. (2022). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)*, *17*(2), 106. https://doi.org/10.30587/psikosains.v17i2.4583

Siregar, H., Meldy, A., Lyana, P., & As-Syifa, Z. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *2*(1), 17413–17418. https://doi.org/10.46773/usrah.v2i1.268

UNICEF. (2023). The State of the World's Child Marriage. In *UNICEF*.

Yudi, D. T. N., & Khotimah, K. (2022). Konsep Diri Pada Remaja Putus Sekolah Dari Keluarga Prasejahtera Di Desa Beji. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, *5*(2), 25. https://doi.org/10.22373/taujih.v5i1.15698

Yunita, M., & Az'zahra, A. (2021). *Faktor penyebab pernikahan dini*. *6*(1).

Zulfarina, Fi., Badaruddin, Munthe, H., Sismudjito, & Hafi, B. (2023). Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *8*(01), 67–88. https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.500